



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
NOMOR: 2 /PLPS/2011**

**TENTANG**

**TATA CARA PENJUALAN SAHAM BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN;**

- Menimbang : a. bahwa penyelamatan bank gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan diakhiri dengan penjualan seluruh saham bank gagal yang diselamatkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Tata Cara Penjualan Saham Bank Gagal Yang Diselamatkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10);
3. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2);



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
TENTANG TATA CARA PENJUALAN SAHAM  
BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
2. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
3. Bank Gagal adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
4. Bank Gagal Yang Diselamatkan yang selanjutnya disebut Bank Yang Diselamatkan adalah Bank Gagal yang berdasarkan keputusan LPS dilakukan penyelamatan untuk Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik atau berdasarkan keputusan Komite Koordinasi dilakukan penanganan untuk Bank Gagal yang berdampak sistemik.
5. Penanganan Bank Gagal adalah serangkaian tindakan untuk menyelamatkan Bank Gagal yang berdampak sistemik yang diserahkan oleh Komite Koordinasi kepada LPS dengan atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
6. Penyelesaian Bank Gagal adalah rangkaian tindakan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan yang dilakukan LPS terhadap Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik yang diserahkan oleh LPP atau Komite Koordinasi kepada LPS.
7. Penjualan Saham adalah penjualan saham Bank Yang Diselamatkan oleh LPS.
8. Investor adalah pembeli saham Bank Yang Diselamatkan, yaitu:
  - a. Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing; dan/atau
  - b. Badan Hukum, baik Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing.



9. Panitia Penjualan Saham adalah Panitia Penjualan Saham yang dibentuk oleh LPS untuk melaksanakan proses Penjualan Saham.
10. Penyertaan Modal Sementara LPS adalah seluruh biaya penyelamatan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik atau Bank Gagal yang berdampak sistemik yang dikeluarkan oleh LPS yang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor LPS pada Bank Yang Diselamatkan.
11. Pemegang Saham Lama adalah:
  - a. pemegang saham Bank Gagal yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada saat Bank Gagal:
    1. diputuskan oleh LPS untuk diselamatkan, bagi Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik; atau
    2. diserahkan oleh Komite Koordinasi untuk ditangani LPS, bagi Bank Gagal berdampak sistemik.
  - b. pemegang saham yang berasal dari konversi surat berharga yang konversinya dilakukan selama masa penanganan.

## **Pasal 2**

- (1) Penjualan Saham dilakukan terhadap seluruh saham Bank Yang Diselamatkan.
- (2) Penjualan Saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar Penyertaan Modal Sementara LPS pada Bank Yang Diselamatkan.

## **BAB II PENJUALAN SAHAM BANK YANG DISELAMATKAN**

### **Bagian Kesatu Metode Penjualan Saham**

## **Pasal 3**

- (1) Penjualan Saham dapat dilakukan dengan metode:
  - a. secara langsung kepada investor strategis (*strategic sale*);
  - b. melalui pasar modal; dan/atau
  - c. metode lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Metode Penjualan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

## **Bagian Kedua Harga Dasar Penjualan Saham**

### **Pasal 4**

- (1) Harga dasar penjualan saham sekurang-kurangnya sebesar:
  - a. Penyertaan Modal Sementara LPS pada Bank Yang Diselamatkan, untuk periode sampai dengan perpanjangan jangka waktu yang kedua; atau
  - b. Harga yang ditetapkan oleh LPS, untuk periode setelah perpanjangan jangka waktu yang kedua tanpa memperhatikan ketentuan tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Harga dasar penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang timbul dalam rangka penjualan saham Bank Yang Diselamatkan.
- (3) Harga dasar saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.

## **Bagian Ketiga Batas Waktu Penjualan Saham**

### **Pasal 5**

- (1) Penjualan Saham dilakukan paling lama:
  - a. 2 (dua) tahun dihitung sejak dimulainya Penyelesaian Bank Gagal yang diselamatkan oleh LPS untuk Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
  - b. 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal penyerahan Penanganan Bank Gagal oleh Komite Koordinasi kepada LPS untuk Bank Gagal yang berdampak sistemik.
- (2) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak dapat diwujudkan sampai dengan akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jangka waktu dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak dapat diwujudkan sampai dengan akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka LPS menjual saham Bank Yang Diselamatkan tanpa memperhatikan ketentuan tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
- (4) Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal, maka dalam setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), LPS wajib melakukan proses penawaran saham Bank Yang Diselamatkan sesuai metode penjualan yang ditetapkan.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

## **Bagian Keempat Pembentukan Panitia Penjualan Saham**

### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penjualan Saham, LPS membentuk Panitia Penjualan Saham.
- (2) Dalam proses Penjualan Saham, LPS dapat dibantu oleh konsultan/penasihat/tenaga ahli dari luar LPS yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada LPS.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PENJUALAN SAHAM BANK YANG DISELAMATKAN**

### **Bagian Kesatu Syarat-Syarat dan Kriteria Calon Investor**

#### **Pasal 7**

Dalam hal Penjualan Saham dilakukan secara langsung kepada investor strategis (*strategic sale*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, calon Investor yang berminat sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Bank Indonesia mengenai kepemilikan Bank.
- b. Bukan merupakan Pemegang Saham Lama dan bukan pihak terafiliasi dengan atau memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Lama yang terindikasi/terbukti melakukan *fraud*.
- c. Mempunyai komitmen dan kemampuan keuangan yang kuat untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran atas pembelian Saham secara tepat waktu.
- d. Mempunyai pengalaman dalam industri perbankan dan/atau mampu menunjukkan kemampuan untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan industri perbankan di Indonesia.
- e. Tidak termasuk dalam daftar negatif atau daftar orang tercela di industri perbankan di Indonesia.

### **Bagian Kedua Proses Seleksi Calon Investor, Uji Kelayakan dan Kepatutan**

#### **Pasal 8**

- (1) Seleksi terhadap Investor dilakukan terhadap calon Investor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) LPS menetapkan calon Investor berdasarkan hasil penilaian dan peringkat terbaik.



- (3) LPS mengajukan calon Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada LPP untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- (4) LPS menetapkan Investor pemenang setelah memperoleh hasil uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- (5) Dalam hal tidak ada calon Investor yang mendaftar atau berminat, atau tidak ada calon Investor yang memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atau calon Investor yang diajukan tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), proses Penjualan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2) dinyatakan selesai.
- (6) Dengan selesainya proses penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LPS setiap saat dapat melakukan kembali proses Penjualan Saham Bank Yang Diselamatkan;
- (7) Dalam hal LPP sampai dengan akhir batas waktu periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2) belum menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Investor yang ditetapkan oleh LPS maka LPS dapat memperpanjang jangka waktu Penjualan Saham tanpa harus mengulang kembali proses penawaran saham Bank Yang Diselamatkan.
- (8) Tata cara penilaian dan penentuan peringkat calon Investor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Komisiner.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pembayaran dan**  
**Pengalihan Saham**

**Pasal 9**

- (1) Pembayaran atas transaksi Penjualan Saham Bank Yang Diselamatkan dapat dilakukan oleh Investor secara sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran atas transaksi Penjualan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Komisiner.

**Pasal 10**

- (1) Kepemilikan saham Bank Yang Diselamatkan beralih kepada Investor setelah dilunasinya seluruh harga Penjualan Saham.
- (2) Selama kepemilikan saham belum beralih kepada Investor maka Investor belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kepemilikan termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Bank Yang Diselamatkan.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**Bagian Keempat  
Biaya Penjualan Saham**

**Pasal 11**

Seluruh biaya termasuk pajak yang menjadi tanggung jawab penjual yang timbul sehubungan dengan Penjualan Saham menjadi beban pihak-pihak yang menerima hasil Penjualan Saham Bank Yang Diselamatkan.

**BAB IV  
PEMBAGIAN HASIL  
PENJUALAN SAHAM BANK YANG DISELAMATKAN**

**Pasal 12**

- (1) Pemegang Saham Lama tidak memiliki hak atas hasil Penjualan Saham apabila ekuitas Bank Gagal bernilai nol atau negatif pada:
  - a. saat penyerahan kepada LPS untuk Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
  - b. sesaat setelah Pemegang Saham Lama melakukan penyetoran modal dalam hal Penanganan Bank Gagal berdampak sistemik dengan mengikutsertakan Pemegang Saham Lama; atau
  - c. saat LPS memutuskan Penanganan Bank Gagal dilakukan tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham Lama untuk Bank Gagal berdampak sistemik.
- (2) LPS dan Pemegang Saham Lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil Penjualan Saham Bank Yang Diselamatkan apabila ekuitas Bank Gagal bernilai positif, pada:
  - a. saat diserahkan kepada LPS untuk Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
  - b. sesaat setelah Pemegang Saham Lama melakukan penyetoran modal dalam hal Penanganan Bank Gagal berdampak sistemik dengan mengikutsertakan Pemegang Saham Lama, atau
  - c. saat LPS memutuskan Penanganan Bank Gagal dilakukan tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham Lama untuk Bank Gagal berdampak sistemik.
- (3) Dalam menghitung nilai ekuitas Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak memperhitungkan penyetoran modal yang dilakukan LPS sampai dengan Pemegang Saham Lama menyelesaikan penyetoran modal.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

### **Pasal 13**

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibuat dan ditandatangani setelah ekuitas per tanggal penyerahan diketahui bernilai positif yang dihitung dengan pendekatan harga pasar berdasarkan audit akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat urutan penggunaan hasil Penjualan Saham sebagai berikut:
  - a. pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS.
  - b. pengembalian kepada Pemegang Saham Lama sebesar nilai ekuitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang dihitung dengan pendekatan harga pasar.
- (3) Dalam hal hasil Penjualan Saham setelah dibagikan sesuai urutan pada ayat (2) huruf a dan huruf b masih terdapat sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan Pemegang Saham Lama sesuai dengan perbandingan pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

## **BAB V BERAKHIRNYA PROSES PENYELAMATAN BANK YANG DISELAMATKAN**

### **Pasal 14**

Penyelamatan Bank Yang Diselamatkan dinyatakan berakhir setelah beralihnya kepemilikan atas seluruh saham Bank Yang Diselamatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

### **Pasal 15**

Apabila pada saat berakhirnya penyelamatan Bank Yang Diselamatkan hasil Penjualan Saham tidak mencapai tingkat pengembalian yang optimal sebesar Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), maka selisih antara Penyertaan Modal Sementara dan hasil Penjualan Saham merupakan biaya yang ditanggung LPS dalam rangka penanganan bank.





LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Segala keputusan dan penetapan terkait Penjualan Saham yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh LPS sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**



**Pasal 17**


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2011

 KETUA DEWAN KOMISIONER   
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

  
C. Heru Budiargo

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN